

PENGAIJUAN SURAT PERNYATAAN KEGIATAN BONGKAR MUAT (SPKBM)

Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 152 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal.
Persyaratan	<p>Persyaratan yang harus dipenuhi untuk Pengajuan Surat Pernyataan Kegiatan Bongkar Muat (SPKBM), adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Salinan PKK; Salinan Dokumen Muatan (Bill Of Lading / Manifest / Shipping Instruction);
Prosedur	
Waktu Pelayanan	30 menit jika dokumen dinyatakan lengkap.
Biaya/Tarif	Biaya tidak ada
Produk	Surat Pernyataan Kegiatan Bongkar Muat
Pengelolaan Pengaduan	<p style="text-align: center;">email: op3tgperak@yahoo.com</p>

PENGAIJUAN SURAT PERNYATAAN KEGIATAN BONGKAR MUAT (SPKBM)

Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut;2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 152 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal.
Persyaratan	<p>Persyaratan yang harus dipenuhi untuk Pengajuan Surat Pernyataan Kegiatan Bongkar Muat (SPKBM), adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Salinan PKK;2. Salinan Dokumen Muatan (Bill Of Lading / Manifest / Shipping Instruction);
Prosedur	<p>Sistem dan Prosedur yang dilakukan untuk Pengajuan Surat Pernyataan Kegiatan Bongkar Muat (SPKBM), sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pemohon mengajukan Surat Permohonan Pernyataan Kerja Bongkar Muat (SPKBM) ke pengawas lalu lintas kapal yang diteruskan ke kepala seksi angkutan laut;2. Kepala Seksi Angkutan Laut menilik kelengkapan persyaratan yang di ajukan pemohon, kemudian diserahkan Kepada Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut, Operasional Dan Usaha Kepelabuhanan untuk di paraf;3. Setelah di paraf, Kepada Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut, Operasional dan Usaha Kepelabuhanan menyerahkan kepada Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak untuk ditandatangani;4. SPKBM yang telah ditanda tangani kemudian dibubuhi stempel dan selanjutnya dinomori untuk di distribusikan kepada pemohon.
Waktu Pelayanan	30 menit jika dokumen dinyatakan lengkap.
Biaya/Tarif	Biaya tidak ada
Produk	Surat Pernyataan Kegiatan Bongkar Muat
Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon menyampaikan pengaduan/keluhan kepada PPID melalui email/whatsapp2. PPID melakukan koordinasi dengan Seksi Bina Usaha dan Jasa Kepelabuhan3. Seksi Bina Usaha dan Jasa Kepelabuhan memberikan respon/jawaban atas pengaduan/keluhan4. PPID menginformasikan hasil respon/jawaban kepada pemohon <p>email: op3tgperak@yahoo.com</p>